

Jurnal Penelitian Ilmu Pemerintahan FISIP Undip

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LARASITA DI KABUPATEN GROBOGAN

Arif Nur Rohkim

Abstracts

Concerning to emerge The Good Governance, bureaucrate performance has the main role, especially solving every problems popped out among civic social life, considering function of state institution has the role to accomodate the needs of its people. Most frequently problems could be varied from different aspects, such as land-affairs, education, economy, demography, transportation, etc. Those problems will be an responsibility for all of state institution in the process to reach the development of welfare in every aspect. In the human life, land was the one of important things, because of not only as regard to economy problems. But also related to civil rights, particularly within increasingly growth of development year by year. For reaching the law certainly and law protection. In the owership or utilizing of land, written regulation are needed, printed completely and consistantly done so that land conflict could be avoided.

One of govermental institution which succed n implemting the e-goverment system as the one of basic public service in the national land institutin (BPN). Which also bringing the program called larasita (Public service for land-certification) organized as mobile land-affairs office which have similar main duty and function with obtained in land-affairs office. Larasita operated the picking ball up system among the people.

Keyword : Public Services, Land-affairs, Larasita.

Abstraksi

Demi mencapai tujuan diselenggarakannya tata pemerintahan yang baik (good governance), kinerja birokrasi memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam menyelesaikan segala permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, mengingat fungsi institusi negara dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya. Permasalahan yang kerap muncul meliputi aspek pertanahan, pendidikan, ekonomi, kependudukan, transportasi, dan masih banyak lagi. Problem di atas merupakan tanggung jawab seluruh aparatur negara dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan di segala bidang tersebut. Di dalam kehidupan manusia tanah merupakan salah satu hal penting, karena tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja tetapi juga kesejahteraan sosial yang menyangkut langsung hak-hak perorangan warga masyarakat, apalagi dengan majunya perkembangan pembangunan dari tahun ke tahun. Demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, dalam pemilikan ataupun penggunaan tanah, maka diperlukan pengaturan yang tertulis, lengkap dan dilaksanakan secara konsisten sehingga mencegah terjadinya sengketa tanah.

Salah satu institusi pemerintah yang sukses menerapkan e-government sebagai salah satu basis pelayanan publiknya adalah Badan Pertanahan Nasional dengan mengusung sebuah program bertajuk Larasita. Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, atau disingkat Larasita, merupakan kantor pertanahan bergerak (mobile) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

sama dengan yang berlaku di kantor pertanahan. Larasita beroperasi dengan sistem “jemput bola” langsung mendatangi masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Masalah Tanah, Larasita.

Pendahuluan

Di dalam kehidupan manusia tanah merupakan salah satu hal penting, karena tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja tetapi juga kesejahteraan sosial yang menyangkut langsung hak-hak perorangan warga masyarakat, apalagi dengan majunya perkembangan pembangunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu landasan hukum bagi setiap orang di dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan pemilikan maupun penggunaan tanah supaya mendapat jaminan hukum dan kepastian hak.

Demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, dalam pemilikan ataupun penggunaan tanah, maka diperlukan pengaturan yang tertulis, lengkap dan dilaksanakan secara konsisten sehingga mencegah terjadinya sengketa tanah.

Sertifikat sangat penting fungsinya bagi masyarakat karena merupakan alat bukti yang kuat atas pemilikan tanah. Dari masalah yang ada ternyata masih banyak tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat antara lain Hak Milik Adat yang terdaftar di Kantor Kepala Desa yang dikenal sebagai leter c/d dan belum atau tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Surat yang dimiliki oleh pemilik tanah adalah Ketitir atau Petuk. Surat-surat tersebut merupakan bukti hak yang kurang kuat. Tanah-tanah yang masih berstatus hak milik adat yang belum memiliki sertifikat tanah tersebut, maka jaminan kepastian hukum atas tanahnya belum kuat terutama pada luas tanah yang bersangkutan, Hal ini disebabkan karena pengukuran dilakukan bukan bertujuan untuk kepastian hukum melainkan untuk dasar penarikan pajak sehingga tentunya pengukurannya kurang teliti dibandingkan dengan pengukuran untuk pembuatan sertifikat tanah.

Salah satu institusi pemerintah yang sukses menerapkan e-government sebagai salah satu basis pelayanan publiknya adalah Badan Pertanahan Nasional dengan mengusung sebuah program bertajuk Larasita. Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, atau disingkat Larasita, merupakan kantor pertanahan bergerak (mobile) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan yang berlaku di kantor pertanahan. Larasita beroperasi dengan sistem “jemput bola” langsung mendatangi masyarakat. Kantor pertanahan bergerak ini merupakan sebuah mobil yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi online untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan. Konsepnya yang mendatangi warga memungkinkan bentuk-bentuk pelayanan yang mudah dijangkau, murah, efisien dan praktis untuk masyarakat.

Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria, yang kemudian pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita BPN RI. Selain itu, pencetusan ide mengenai Larasita tidak terlepas dari penjabaran mengenai Rencana Strategis BPN RI 2007-2009 dengan slogan “Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat” dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta penciptaan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh. Rencana strategis ini diuraikan lagi menjadi 11 Agenda Kebijakan BPN RI

dengan dua diantaranya adalah membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional dan pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia, serta membangun database pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan program larasita di Kabupaten Grobogan ini berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman no.47 Purwodadi.

Observasi telah dilaksanakan oleh peneliti dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan selama 4 minggu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi, mengamati secara seksama bagaimana aktivitas kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan program larasita. Dalam observasi ini, peneliti secara langsung ikut serta dalam kegiatan baik di kantor (dalam ruangan) maupun saat terjun ke masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di kantor Pertanahan antara lain melaksanakan pembantuan pengarsipan data pendaftaran hak atas tanah, menerima pelaporan kinerja Kantor Pertanahan.

Sementara kegiatan dilapangan antara lain keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Larasita di Kabupaten Grobogan, serta berpartisipasi dalam kegiatan pendaftaran ataupun pengurusan masalah-masalah tanah.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara , ini juga telah dilaksanakan oleh peneliti terhadap anggota sekretariat dan tim teknis dari pelaksanaan program larasita Kabupaten Grobogan tahun 2013 serta kepada masyarakat yang ikut dalam program larasita ini.

Teknik ini bertujuan mendapatkan informasi dan penjelasan secara langsung mengenai pelaksanaan program larasita di Kabupaten Grobogan secara teknis dan lebih mendetail mengenai pelaksanaan program di lapangan. Adapun informan yang dipilih untuk wawancara meliputi:

1. Sekretaris pelaksanaan program larasita (Pancawati, Aptnh.)
2. Anggota sekretariat pelaksana program larasita (Budi Agung Prayoga, SH.)
3. Tim kasubsi pengendalian pertanahan (Imam Sutanto, Aptnh.)
4. Kasubsi Perkara pertanahan (Sumantri, S.SiT)
5. Staf Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Siti Anifah)
6. Masyarakat yang terlibat langsung dalam program larasita.

Informan-infrman ini dipilih karena dianggap mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan larasita di Kabupaten Grobogan. Dan ikut terlibat di dalam pelaksanaan program larasita secara langsung.

Metode pengumpulan data sekunder berupa data-data tabel pelaksanaan kegiatan larasita di Kabupaten Grobogan, strategi dan visi serta misi dari instansi terkait juga dilaksanakan untuk memperkuat data-data yang telah diperoleh dari teknik observasi dan wawancara, data ini berupa angka-angka (tabel) , jurnal, serta tulisan-tulisan yang menunjukkan hasil kinerja dari Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, seperti contoh data mengenai jumlah berkas yang masuk dan direalisasikan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan kepada masyarakat. Data-data tersebut bersumber langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.

Hasil dan Pembahasan

Larasita sendiri mulai dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan mulai tahun 2009, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel
Tabel Jumlah tanah yang disertifikasi melalui Larasita di Kabupaten Grobogan
Th 2009-2012

No	Tahun	Jumlah Yang di Sertifikasikan
1	2009	34 Bidang
2	2010	74 Bidang
3	2011	116 Bidang
4	2012	135 Bidang
Jumlah		359 Bidang

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan

Sedangkan pada awal tahun 2013 sampai bulan Februari sudah ada 38 bidang tanah yang sudah disertifikasikan melalui program larasita ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.

Dari tahun 2009 sampai 2012 jumlah bidang tanah yang terdaftar melalui Larasita sebanyak 359 bidang atau 71,8 % dari 500 bidang tanah yang menjadi target awal sebelumnya.

Larasita adalah program yang menggunakan mobil, jadi mobil yang digunakan untuk pelaksanaan program Larasita Dengan dilengkapi peralatan antara lain : Laptop, Printer, Modem GPRS, ISP,dll yang mampu melakukan transfer dan omunikasi data secara nline ke server LOC yang ada di antor pertanahan, sehingga apa yang terjadi di mobil LARASITA akan terbaca di kantor pertanahan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian sistem pelayanan pertanahan pada LARASITA sama dengan sistem pelayanan yang dilakukan di kantor pertanahan, baik mengenai prosedur syarat dan biaya. Sosialisasi tentang adanya program Larasita juga selalu dilakukan hampir disetiap hari, ini terbukti dengan dibikinya sebuah jadwal kunjungan di tiap-tiap desa setiap harinya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan juga melakukan penataan untuk program Larasita ini dalam bidang sumberdaya manusia (SDM). Terlihat dari komposisi karyawan yang ditunjuk sebagai penanggungjawab , Ketua, Sekretaris dan Anggota Sekretariat Kegiatan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dari 8 anggota hanya satu yang pendidikan terakhirnya SLTA.

Dari penelitian dan data-data yang telah didapt dilapangan secara langsung, peneliti dapat menyimpulkan melalui beberapa indikator yaitu ; 1) Kecocokan, 2) efektifitas, 3) efisiensi, dan 4) ketepatan.

1.Dari aspek kecocokan, Program Larasita ini sangatlah cocok diterapkan di Kabupaten Grobogan, yang pertama karena letak kondisi geografis Kabupaten Grobogan sendiri yang merupakan daerah perbukitan dan luas daerahnya terbesar nomer 2 dari seluruh Kabupaten di Jawa Tengah. Jadi Program seperti Larasita ini sangat dibutuhkan di Kabupaten dengan kondisi geografis seperti ini. Selain itu masih cukup banyak bidang tanah yang belum disertifikasi di Kabupaten Grobogan, yaitu sebanyak 34% dari keseluruhan jumlah bidang tanah yang ada. Maka perlu adanya suatu inovasi kebijakan yang mampu mengatasi masalah bidang tanah tersebut.

2. Dari aspek efektifitas, ditemukan bahwa hasil dan dampak pelaksanaan program larasita ini menunjukkan perubahan kearah perbaikan meskipun kecil. Perbaikan tersebut terlihat dari adanya peningkatan pelayanan sertipikasi melalui Larasita ini meningkat di tiap-tiap tahunnya, dan setiap ada berkas yang masuk selalu dapat diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Sehingga sistem pelayanan kepada masyarakat menjadi baik, dan dengan program ini masalah-masalah tanah yang berada di desa-desa sedikit demi sedikit teratasi dan berkurang. Untuk masalah minat masyarakat terhadap program ini, kantor pertanahan Kabupaten Grobogan selalu atau bahkan tiap hari melakukan sosialisasi ke desa-desa yang sudah terjadwal setiap harinya. Dari temuan-temuan penelitian efektifitas pelaksanaan program larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dapat dikatakan cukup baik karena hasil dan dampak dari pelaksanaan program larasita di Kabupaten Grobogan menunjukkan suatu perubahan kearah terwujudnya suatu birokrasi yang baik, dan terwujudnya tujuan diadakanya program atau kebijakan Larasita ini.

3. Dari aspek efesiensi, Program Larasita ini lebih efisien bagi masyarakat khususnya, baik itu efisien waktu maupun biaya. Karena jika masyarakat mengurus pendaftaran tanah mereka melalui Larasita mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Pertanahan dan cukup menunggu Mobil Larasita ini datang, sehingga sangat menghemat biaya dan waktu mereka. Sedangkan dari BPN sendiri cukup dikatakan efisien dalam mengatasi masalah bidang tanah yang ada di desa-desa yang sulit terjangkau., Tetapi dalam biaya BPN harus mengeluarkan uang tambahan untuk petugas-petugas yang melakukan Larasita tersebut.

4. Dari aspek ketepatan, ditemukan bahwa pelaksanaan program Larasita di Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan tentang program larasita. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan sudah baik, karena dalam pelaksanaanya Kantor Pertanahan di Kabupaten Grobogan tidak ditemukan penyelewengan atau tumpang tindih pada pelaksanaan kebijakan atau program larasita. Selain itu juga dalam Pelaksanaan Larasita ini mampu menerapkan apa yang menjadi tujuan Larasita sebenarnya dan jenis-jenis pelayanan yang dilakukan melalui program Larasita ini juga sesuai dengan apa yang dijadikan dasar dari program ini. Dan dapat dikatakan tepat karena manfaat dari adanya program larasita ini telah dapat dirasakan oleh semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan program larasita tersebut. Ditemukan bahwa dengan sistem pelayanan yang demikian mampu menuju kearah kemajuan dalam birokrasi. Seperti pelayanan yang datang langsung ke masyarakat tanpa adanya pihak ketiga, hal ini mampu mengurangi biaya pengurusan tanah yang mahal bagi masyarakat. Dengan program ini juga mampu menjangkau masalah-masalah tanah ditempat-tempat pelosok sehingga sedikit demi sedikit mampu mengurus masalah bidang-bidang tanah yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan di dalam pelaksanaan program Larasita sudah cukup baik, karena mampu mencapai 71,8 % dari target. Dengan kondisi alam di Kabupaten Grobogan yang sulit jumlah 71,8% menurut peneliti sendiri cukup baik. Dan dari indikator kecocokan, efektifitas, efisiensi dan ketepatan dari data-data yang sudah didapat program larasita sangat baik dijalankan di Kabupaten Grobogan.

Saran untuk program Larasita adalah dengan memperbaiki sistem internet, agar pendaftaran semakin lancar dan mencapai target yang diharapkan.

Daftar Acuan

Ahmad, Taufiq. 2006. Modul Metode Penelitian Sosial.

Bachtiar, Effendi, Pengertian Dasar Hukum dan Tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1983.

Budi winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses

Chulaimi, Achmad, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pindahannya, FH Undip, Semarang, 1993.

Dunn, Wiliam N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan Jakarta, 2003.

Salim, Agus, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial , Djambatan Yogyakarta, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang, Desember, 1982.

Suharsimi Arikunto. 2007, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . ed revisi V. Rineka Cipta.